



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 377 /Bappelitbangda/2025
LAMPIRAN : 7 (tujuh) Lembar

TENTANG

PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR
PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan program dan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Didanai dari Pagu Indikatif Kewilayahan Sebaran Besaran Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah Kecamatan, Pagu Indikatif Kewilayahan Dan Pagu Indikatif Sektoral Kebijakan Khusus Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
20. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program/Kegiatan yang dapat didanai dari alokasi pagu indikasi kecamatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah Kecamatan, Pagu Indikatif Kewilayahan dan Pagu Indikatif Sektoral Kebijakan Khusus Perangkat Daerah Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Dan Pagu Indikatif Sektoral Kebijakan Khusus Perangkat Daerah Kecamatan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kabupaten Cirebon tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 377 /Bappelitbangda/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025
TENTANG : PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL
DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF
KEWILAYAHAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM/KEGIATAN YANG DAPAT DIDANAI DARI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Prioritas 1. Pendidikan Merata dan Berkualitas Berbasis IPTEK

- 1.1. Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Guru Pada Tingkat PAUD, SD, dan SMP)
- 1.2. Pembangunan dan atau Rehabilitasi Toilet pada Tingkat PAUD, SD dan SMP
- 1.3. Pendidikan Paket Kesetaraan (Paket B dan C), Wajib Berkelanjutan Sampai Tuntas
- 1.5. Pengadaan Mebeuler pada Tingkat PAUD, SD dan SMP
- 1.6. IPTEK Marketing Digital
- 1.7. Sentra Pemberdayaan Pemuda (1 desa/kecamatan)

Prioritas 2. Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau

- 2.1. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita dengan status gizi sangat kurus (indeks BB/TB < -3 SD) di wilayah dengan resiko prevalensi stunting > 14%)
- 2.2. Pembangunan Gedung Serba Guna
- 2.3. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dengan LILA < 23,5 cm di wilayah dengan resiko presentasi ibu hamil KEK $\geq$ 10%
- 2.4. Pelayanan Operasi Katarak
- 2.5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- 2.6. Kompetisi Sepakbola U-12 (Mandatory Kecamatan)
- 2.7. Peningkatan prestasi atletik (invitasi atletik tingkat kecamatan)
- 2.8. Kejuaraan Olah Raga Prestasi
- 2.9. Gebyar Senam Massal Tingkat Kecamatan
- 2.10. Bimbingan Teknis dan Tera Ulang Alat Antropometri Mendukung Pencegahan Stunting

Prioritas 3. Perekonomian Inklusif Dan Berdaya Saing Serta Ketahanan Pangan

- 3.1. Festival Tematik, Sholawatan dan Pentas Seni Pertunjukan Tradisional Cirebonan
- 3.2. Gerakan Pangan Murah, Gemar Makan Ikan
- 3.3. Festival tematik desa dan pentas seni budaya pertunjukan tradisional Cirebonan
- 3.4. Pelatihan Kewirausahaan Caruban Milenial
- 3.5. Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (BankeuDesus) Maksimal 200 juta (A. Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis Pedesaan: Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES); dan jalan usaha tani (JUT), syarat: harus masuk LSD)

- 3.6. Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (BankeuDesus) (APBD : APBDes = 80%: min 20%) Maks 200 juta (B. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Perdesaan (PAKASEP): Pembentukan/pengembangan destinasi wisata lokal (termasuk pembangunan sarana
- 3.7. Pelatihan vokasional berbasis penempatan (Pelaksanaan Di BLK atau di LPK/BLK komunitas), boleh di Kecamatan (SKB: untuk kecamatan yang lokasinya jauh dari BLK atau LPK/BLK komunitas)

Prioritas 4. Kualitas Dan Taraf Hidup Masyarakat Serta Sistem Perlindungan Sosial

- 4.1. Penguatan Kelembagaan dan SDM Puskesmas dan Karang Taruna
- 4.2. Kreasi Anak Cirebon
- 4.3. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga (20 juta maksimal/kecamatan atau 1,5 juta per desa), bukan untuk honor pengurus PKK (Mandatory Kecamatan)

Prioritas 5. Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah

- 5.1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (hanya pada 10 Kecamatan dengan kejadian kebakaran tertinggi)
- 5.2. Dukungan Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana (Tabung APAR)
- 5.3. Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dan Sarprasnya
- 5.4. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Sarprasnya

Prioritas 6. Infrastruktur Wilayah Yang Baik Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

- 6.1. Pembangunan / Peningkatan (Rekonstruksi) Jalan (minimal 750 juta)
- 6.2. Pemasangan PJU dan Smart PJU di ruas jalan kabupaten
- 6.3. Pemasangan PJU Tematik pada Kecamatan PKL
- 6.4. Pemasangan Rambu Lalu Lintas
- 6.5. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- 6.6. Pemeliharaan PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan dan PSU di wilayah Kelurahan
- 6.7. Pembangunan sumur resapan atau Lubang Biopori
- 6.8. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
- 6.9. Pemberdayaan pengelolaan persampahan di Kecamatan
- 6.10. Rehabilitasi Jalan (pemeliharaan berkala) (minimal 500 juta)
- 6.11. Rehabilitasi Jembatan
- 6.12. Rehabilitasi Drainase jalan (Pembuatan saluran yang tersambung ke pembuangan, pembuatan gorong-gorong)
- 6.13. Pembuatan Trotoar (khusus di 5 Kecamatan PKL)
- 6.14. Normalisasi Bendung
- 6.15. Normalisasi Sungai pada daerah banjir dan di wilayah pesisir/muara (alur nelayan)

Prioritas 7. Reformasi Birokrasi Serta Inovasi Pelayanan

- 7.1. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana layanan Publik (Kecamatan Penerima Insentif Desa Mandiri)
- 7.2. Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) -> (Mandatory Kecamatan)

- 7.3. Pembiayaan MTQ Kecamatan (35-50 juta) (Mandatory Kecamatan
- 7.4. Kegiatan PHBN Kecamatan (Mandatory Kecamatan) (maks 50 juta)
- 7.5. Pengelolaan Arsip Dinamis

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 377 /Bappelitbangda/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025
TENTANG : PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH (PIS DASAR PD) PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR PD (Rp.)
1	DINAS PENDIDIKAN	4.146.058.000,00
2	DINAS KESEHATAN	3.239.226.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.488.643.000,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.418.511.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.281.297.000,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.110.263.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.295.355.000,00
8	DINAS SOSIAL	2.896.859.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.742.733.000,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.190.690.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.994.157.000,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.994.261.000,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	2.197.379.000,00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.190.690.000,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.027.647.000,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.190.690.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR PD (Rp.)
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.947.799.000,00
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.446.372.000,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.190.690.000,00
20	DINAS KETENAGAKERJAAN	2.594.648.000,00
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	2.998.415.000,00
22	DINAS PERTANIAN	2.860.728.000,00
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.017.625.000,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	1.982.621.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	1.916.832.000,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.867.237.000,00
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.957.070.000,00
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.214.407.000,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.867.237.000,00
30	INSPEKTORAT	1.867.237.000,00
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.866.608.000,00

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep.377 /Bappelitbangda/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025
TENTANG : PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL
DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL
DASAR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN PAGU
INDIKATIF KEWILAYAHAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH (PIS DASAR PD)
KECAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	PIS DASAR PD KECAMATAN (Rp.)
1.	ARJAWINANGUN	141.079.000,00
2.	ASTANAJAPURA	123.735.000,00
3.	BABAKAN	159.971.000,00
4.	BEBER	114.390.000,00
5.	CILEDUG	128.180.000,00
6.	CIWARINGIN	96.120.000,00
7.	DEPOK	103.665.000,00
8.	DUKUPUNTANG	137.200.000,00
9.	GEBANG	145.069.000,00
10.	GEGESIK	170.862.000,00
11.	GEMPOL	122.528.000,00
12.	GREGED	126.281.000,00
13.	GUNUNGJATI	112.972.000,00
14.	JAMBLANG	106.330.000,00
15.	KALIWEDI	138.755.000,00
16.	KAPETAKAN	124.737.000,00
17.	KARANGSEMBUNG	148.862.000,00
18.	KARANGWARENG	130.985.000,00
19.	KEDAWUNG	91.350.000,00
20.	KLANGENAN	128.807.000,00
21.	LEMAHABANG	129.348.000,00
22.	LOSARI	131.527.000,00
23.	MUNDU	106.839.000,00
24.	PABEDILAN	156.238.000,00

NO	KECAMATAN	PIS DASAR PD KECAMATAN (Rp.)
25.	PABUARAN	141.183.000,00
26.	PALIMANAN	119.741.000,00
27.	PANGENAN	139.053.000,00
28.	PANGURAGAN	101.739.000,00
29.	PASALEMAN	170.044.000,00
30.	PLERED	110.290.000,00
31.	PLUMBON	109.035.000,00
32.	SEDONG	154.633.000,00
33.	SUMBER	105.525.000,00
34.	SURANENGGA	93.882.000,00
35.	SUSUKAN	152.897.000,00
36.	SUSUKANLEBAK	120.742.000,00
37.	TALUN	79.757.000,00
38.	TENGAH TANI	63.813.000,00
39.	WALED	174.209.000,00
40.	WERU	87.608.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 377 /Bappelitbangda/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025
TENTANG : PROGRAM DAN SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL
DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF SEKTORAL
DASAR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN PAGU
INDIKATIF KEWILAYAHAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	PIK KECAMATAN (Rp)
1	ARJAWINANGUN	1.901.200.000,00
2	ASTANAJAPURA	1.311.000.000,00
3	BABAKAN	1.826.700.000,00
4	BEBER	1.074.200.000,00
5	CILEDUG	1.472.700.000,00
6	CIWARINGIN	651.700.000,00
7	DEPOK	1.059.600.000,00
8	DUKUPUNTANG	1.692.000.000,00
9	GEBANG	1.969.500.000,00
10	GEGESIK	2.032.700.000,00
11	GEMPOL	1.001.400.000,00
12	GREGED	984.900.000,00
13	GUNUNGJATI	1.072.100.000,00
14	JAMBLANG	1.705.200.000,00
15	KALIWEDI	2.119.400.000,00
16	KAPETAKAN	1.861.100.000,00
17	KARANGSEMBUNG	866.100.000,00
18	KARANGWARENG	1.227.900.000,00
19	KEDAWUNG	846.900.000,00
20	KLANGENAN	1.952.800.000,00
21	LEMAHABANG	953.500.000,00
22	LOSARI	1.429.100.000,00
23	MUNDU	1.490.400.000,00
24	PABEDILAN	1.200.400.000,00
25	PABUARAN	1.385.000.000,00

NO	KECAMATAN	PIK KECAMATAN (Rp)
26	PALIMANAN	1.540.700.000,00
27	PANGENAN	1.303.400.000,00
28	PANGURAGAN	1.765.700.000,00
29	PASALEMAN	1.399.600.000,00
30	PLERED	1.198.600.000,00
31	PLUMBON	1.371.800.000,00
32	SEDONG	994.300.000,00
33	SUMBER	1.337.100.000,00
34	SURANENGALA	1.636.600.000,00
35	SUSUKAN	1.557.100.000,00
36	SUSUKAN LEBAK	1.059.400.000,00
37	TALUN	1.291.600.000,00
38	TENGAH TANI	827.600.000,00
39	WALED	2.048.500.000,00
40	WERU	1.241.600.000,00

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp/Fax. (0231) 321991

Website: www.bappelitbangda.cirebonkab.go.id Email: bappelitbangda@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 000.7.2.4/ - PPEPD
Tanggal : Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Program dan Sebaran Besaran Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah Kecamatan dan Pagu Indikatif Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.**

Disampaikan dengan hormat, sesuai Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, pasal 24 ayat 3 dan ayat 6 menyatakan bahwa dalam rancangan awal RKPD yang diantaranya memuat Program dan Sebaran Besaran Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah Kecamatan dan Pagu Indikatif Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft Keputusan Bupati sebagaimana terlampir, untuk dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,**

DANGI

Pembina Tk. I

NIP. 19731101 199803 1 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.